

PENULISAN SKRIPSI
UPAYA INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KORBAN PERDAGANGAN
ORANG KE LUAR NEGERI DITINJAU DARI ASEAN CONVENTION
AGAINST TRAFFICKING IN PERSON, ESPECIALLY WOMEN AND
CHILDREN

(Studi Kasus Perdagangan Orang Ke Myanmar)



Diajukan Oleh:

Dimas Muhammad Bari Putra

NPM : 210514153
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan
Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

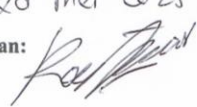
HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
UPAYA INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KORBAN PERDAGANGAN
ORANG KE LUAR NEGERI DITINJAU DARI *ASEAN CONVENTION
AGAINST TRAFFICKING IN PERSON, ESPECIALLY WOMEN AND
CHILDREN*
(Studi Kasus Perdagangan Orang Ke Myanmar)



Diajukan Oleh:
Dimas Muhammad Bari Putra

NPM	:	210514153		
Program Studi	:	Hukum		
Program	:	Hukum	tentang	Hubungan
Kekhususan	:	Internasional		

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing	Tanggal:	28 Mei 2025
Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.	Tanda Tangan:	

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**UPAYA INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KORBAN PERDAGANGAN
ORANG KE LUAR NEGERI DITINJAU DARI *ASEAN CONVENTION
AGAINST TRAFFICKING IN PERSON, ESPECIALLY WOMEN AND
CHILDREN***

(Studi Kasus Perdagangan Orang Ke Myanmar)



Diajukan Oleh:
Dimas Muhammad Bari Putra

NPM : 210514153
Program Studi : Hukum
Program : Hukum tentang Hubungan
Kekhususan Internasional

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing
Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D.

Tanggal: 26 Juni 2025
Tanda Tangan:



**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**UPAYA INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA KORBAN PERDAGANGAN
ORANG KE LUAR NEGERI DITINJAU DARI *ASEAN CONVENTION
AGAINST TRAFFICKING IN PERSON, ESPECIALLY WOMEN AND
CHILDREN***

(Studi Kasus Perdagangan Orang Ke Myanmar)



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 24 Juni 2025
Tempat	: Ruang Pendadaran 1 Lt. 2

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum
Sekretaris : Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum
Anggota : Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D

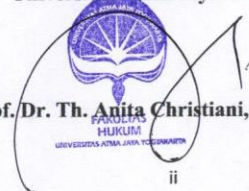
Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhirnya sebagai Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan penulisan skripsi berjudul **“Upaya Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia Korban Perdagangan Orang Ke Luar Negeri Ditinjau Dari *Asean Convention Against Trafficking in Person, Especially Women and Children* (Studi Kasus Perdagangan Orang Ke Myanmar)”**. Selain menyelesaikan tugas akhir sebagai Mahasiswa untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk meneliti bagaimana peran Indonesia dalam melindungi Warga Negara Indonesia yang terjerat kasus kriminal transnasional, khususnya perdagangan orang di Myanmar. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang turut memberikan bantuan, semangat, motivasi, serta senantiasa menemani Penulis dalam setiap prosesnya, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Izinkanlah Penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sekaligus Dosen Pengajar pada mata kuliah Hukum Internasional Peneliti;
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christian, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang sudah

mengayomi Penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta mengesahkan penulisan skripsi yang dibuat oleh Peneliti;

3. Ibu Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pengajar mata kuliah HAM dan Bisnis, serta Dosen Pembimbing Penulis, yang senantiasa membimbing dan membantu penulis dengan penuh kesabaran serta ketelitian, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini sampai akhir dengan baik;
4. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang senantiasa membantu dan mengayomi Peneliti terkait keperluan akademik selama berkuliah;
5. Yang saya cintai dengan sepenuh hati, Ibu Ni Luh Putu Ari Padmini, S.E., M.H. dan Kakak Penulis Anisa Putri Astuti, S.H., M.Kn. yang senantiasa memberikan dukungan finansial, moral, serta semangat kepada Peneliti.
6. Yang saya sayangi, Pakdhe Bambang dan Bude Patmi yang sudah bersedia untuk memberikan sarana dan prasarana selama Peneliti berkuliah di Yogyakarta.
7. Kepada Marcella Gunawan yang telah menemani Penulis selama mengerjakan skripsi, serta memberikan dukungan, menjadi

pendengar keluh kesah, dan senantiasa menjadi teman bertukar pikiran dalam Peneliti skripsi

8. Yang saya banggakan teman-teman “REVORFOS” terkhusus kepada, Akhmad Fahru Nizar, Gede Adrian Adinata, Gede Ian Narayana, Gede Mas Aditya Pratama, I Putu Ivananda Indra Artadana, Therananda, dan Vincent Baktinadi, yang senantiasa memberikan semangat dan selalu ada untuk Peneliti.
9. Kepada seluruh teman-teman SMA saya, Duta Danuartha Angger Prasetyo, Gede Bayu Oka Mahardika Gede Dendy Hendrawan, I Gusti Ayu Agung Mas Candraswati, Safira Shizuoka Suardana, Putu Kevin Aditya, dan Kakak Rika Septiani, yang senantiasa menyambut kedatangan Penulis, dan memberikan dukungan.
10. Yang saya banggakan teman-teman “Penalaran”, Anis Sambuaga Telaumbanua, Benedictus Adriel Setyo Nugroho, Daniel Cahyadi, Dhear Byrgwita Pursida, Irene Gracelyn Mambrasar, Rezi Yulian Rosevani, dan Pithasari yang sudah senantiasa memberikan dukungan dan bantuan kepada Peneliti.
11. Yang saya hormati dan saya cintai, jajaran Pengurus Lembaga Pers Mahasiswa das Sein Periode 2023 – 2025 terkhusus pada, Faris Adianto, Santiago, Egi, Raja, Adha, Catra, Yanuarius, Ebenhaezer, Dina, Adel, Richard, Floo, Devina, Ghazy, dan Bintang yang

senantiasa memberikan dukungan, dan selalu ada di setiap prosesnya;

12. Yang saya kagumi *Oasis* dan *The 1975* sebagai grup musik yang selalu menemani Peneliti dalam mengerjakan skripsi, melalui lagunya.
13. Yang tidak kalah pentingnya, Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri karena sudah bertahan sejauh ini, dan sudah berjuang dengan keras bagaimana pun tantangan yang dihadapi. Terima kasih karena tidak memilih untuk menyerah, Dimas Muhammad Bari Putra.

Melalui penelitian ini Penulis berharap negara-negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia dapat memerangi perdagangan orang lintas negara, serta dapat melindungi setiap warga negaranya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu Penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, agar kedepannya bisa dilakukan perbaikan dan penyempurnaan

Yogyakarta, 25 Mei 2025

Peneliti



Dimas Muhammad Bari Putra

ABSTRAK

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan permasalahan global transnasional yang disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah globalisasi. Dengan mobilitas manusia yang semakin meningkat serta berkembangnya teknologi digital, membuat celah baru bagi pelaku perdagangan orang untuk melakukan praktiknya. Kondisi yang ada membuat negara harus tetap waspada terhadap potensi kejahatan lintas negara yang ditimbulkan akibat adanya globalisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami bagaimana upaya Indonesia dalam menangani kasus perdagangan orang ke luar negeri terkhusus di Myanmar pada tahun 2024, ditinjau dari *ASEAN Convention Against Trafficking in Person especially Woman and Children*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Sumber hukum utama yang digunakan pada penelitian ini adalah, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, Protocol, to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*, *ASEAN Convention against Trafficking in Person, Especially Women and Children*, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan korban perdagangan orang oleh Indonesia sudah diupayakan melalui, program *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* sebagai *consultative body*, kerja sama dengan pihak *International Organization for Migration*, serta rehabilitasi melalui Rumah Perlindungan dan *Trauma Centre*. Faktor utama yang mempengaruhi tingginya tindakan perdagangan orang adalah rendahnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang *online scamming* dalam rekrutmen kerja dan lemahnya perekonomian masyarakat Indonesia.

Kata kunci : ASEAN, ACTIP, Perdagangan Orang di Myanmar, Perlindungan Korban Perdagangan Orang

ABSTRACT

Human trafficking is a transnational, global problem caused by various factors, one of which is globalization. As human mobility increases and digital technology advances, a novel vulnerability is emerging, enabling traffickers to perpetrate their illicit activities with greater impunity. The prevailing circumstances necessitate that the state maintain a state of vigilance against the potential for transnational criminal activities that may arise from the processes of globalization. The objective of this research is to ascertain and comprehend the manner in which Indonesia's endeavors in addressing cases of trafficking overseas, particularly in Myanmar in 2024, are evaluated in the context of the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children. The present research employs normative legal research methodologies. The primary legal sources utilized in this research are the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, the ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially Women and Children, and Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Trafficking in Persons. The results of this study show that Indonesia's efforts to protect victims of human trafficking have been pursued through the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights program, the International Organization for Migration, and the House of Protection and Trauma Center's rehabilitation program. The main factors influencing the high trafficking rate are Indonesians' lack of knowledge about online job scams and the country's weak economy.

Keywords: ASEAN, ACTIP, Human Trafficking in Myanmar, Protection of Human Trafficking Victims

DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENDADARAN	i
HALAMAN PERSETUJUANPENULISAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Batasan Konsep.....	19
G. Metode Penelitian.....	21
BAB II PEMBAHASAN	28
A. Tinjauan Mengenai Hukum Internasional Dan Nasional Tentang Perdagangan Orang	28
1. Hukum Internasional	28
2. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime	30
3. Perkembangan ASEAN Convention Against Trafficking in Person especially Woman and Children (ACTIP).....	35
4. Ratifikasi Indonesia Terhadap Konvensi Internasional Tentang Perdagangan Orang	38
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	42

B. Tinjauan Mengenai Perdagangan Orang.....	44
1. Definisi Perdagangan Orang.....	44
2. Kondisi Perdagangan Orang di Myanmar	45
3. Korban Perdagangan Orang	48
C. Studi Kasus WNI Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang Ke Myanmar..	53
1. Kasus Perdagangan Orang Pada Tahun 2024.....	53
2. Wilayah Perbatasan Sebagai Safe Haven	56
D. Upaya Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Myanmar ditinjau dari <i>ASEAN Convention Against Trafficking in Person especially Woman and Children.</i>	57
1. Upaya Indonesia Pada Tingkat Internasional	57
2. Tantangan Yang Dihadapi Oleh Indonesia Dalam Mengupayakan Perlindungan Kepada WNI Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang	71
BAB III PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli Penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya Penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiat dari hasil karya Penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Juni 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dimas', written over a light blue rectangular background.

Dimas Muhammad Bari Putra